BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat. Perkembangan teknologi informasi, harus disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan bisnis. Pemanfaatan internet untuk mendukung aktifitas bisnis, terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi serba cepat, mudah dan praktis.

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru.[1] *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/econtract*) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce* dan *e-contract*. Malaysia dengan *Malaysia Digital Signature Act* 1997, Filipina dengan *Philippines Ecommerce Act No. 8792* yang diundangkan pada tahun 2000, Singapura dengan

[1] Rosa Agustina, *Kontrak Elektronik (E-contract) Dalam Sistim Hukum Indonesia,* Jurnal Hukum Gloria Juris, Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, Jakarta, Vol. 8 No.1 Tahun 2008, hlm, 4.

The Electronic Act 1998, dan Amerika dengan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (*E-Sign Act*) yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.[2]

Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.[3] Dalam Pasal 1 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa 'Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE bahwa: "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangatlah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat dari *trend* perkembangan pembelian suatu produk yang semakin pesat. Transaksi jual beli dalam perdangangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan

---

[2] Dikutip dari www.hukum.online diakses tgl 13 Mei 2015.
[3] Bagian "Menimbang" UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

permintaan terhadap barang yang dikehendaki. Sehingga dalam kondisi ini masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Masyarakat diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen, sedangkan dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan.[4] Hal inilah yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen. UU No. 11 Tahun 2008 dengan PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sietem dan Transaksi Elektronik.

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian KUH Perdata masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subyektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat obyekif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak.

---

[4] Terkait dengan Pasal 49 PP No. 82 Tahun 2012 tentang PSTE bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak dan produk yang ditawarkan.

Perjanjian jual beli sebagai perjanjian bernama yang sudah diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai salah satu syarat adanya perjanjian jual beli. Selain itu terdapat 3 (tiga) asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.[5] Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi tekhnologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

E-commerce memberikan kemudahan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja di samping itu pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah. Dapat dikatakan adanya hal positif ataupun negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa yang disesuai dengan kebutuhannya. Namun disisi lain dapat dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah daripada pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.

---

[5] Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 31.

Hukum perjanjian sebagai melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Biasanya para pihak mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu.[6] Misalnya dalam perjanjian jual beli cukup para pihak setuju dengan harga dan barang. Tidak diperhitungkan tentang jika barang itu musnah, dimana barang harus diserahkan dan sebagainya. Selanjutnya, mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian barulah sah jika memenuhi syarat subjektif (ada kesepakatan antar para pihak dan para pihak cakap untuk membuat perjanjian) dan syarat objekif (obyek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena alasan yang halal). Dalam transaksi konvensional di mana para pihak saling bertemu, tidak sulit untuk melihat apakah perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Permasalahan timbul dalam hal transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan antar para pihak. Di samping itu, transaksi komersial Di samping itu, transaksi komersial elektronik sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik.

B.Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Kapan terjadinya "kesepakatan" antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online*, dan apakah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang

---

[6] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; PT.Intermasa, 2005, hlm. 13.

berarti perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak, mengingat para pihak tidak bertemu secara fisik?

2. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak jika terdapat pihak yang dirugikan khususnya pihak konsumen karena belum ada aturan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur tentang transaksi jual beli secara online (*e-commerce)* sebagai *lex spesialis derogate lex generalis* di luar KUHPerdata dan UU ITE?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah : " Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Sedangkan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.[7] Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) merupakan salah satu bentuk bisnis modern yang bersifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani). Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Dari sini terlihat bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis. Adapun yang dimaksud media alternatif di sini adalah media elektronik, khususnya internet.[8]

Dalam dunia perdagangan, dapat dipahami bahwa perjanjian telah menjadi suatu aktivitas sehari-hari. Perjanjian lahir dan digunakan di dalamnya. Sebagaimana istilah yang digunakan olehh Henry Maine, sejarah manusia modern

---

[7] Danrivanto Budhiyanto, *Hukum Telekomunikasi penyiaran dan Teknologi Informasi, Regulasi dan Konvergensi,* Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 137.

[8] Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol, 16 November 2001, hlm. 57.

telah berangkat dari "status" kepada 'kontrak". Sehingga perjanjian dengan variable-variable merupakan alat yang penting (*main instrument*) bagi pelaku ekonomi untuk menjual dan mentransfer hak-hak berupa benda dan jasa kepada orang lain.[9] Dari beberapa definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan dari jual beli secara *online* yaitu:

a. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.

b. Ada pertukaran barang dan jasa.

c. Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.

Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) atau jual beli secara *online* pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet) di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik. Perjanjian sebagai salah satu bentuk interaksi manusia selalu berevolusi. Perjanjian berkembang dari bentuk yang sederhana yaitu dengan bertatap muka sampai bentuk tang kompleks. Evolusinya menyesuiakn dengan bentuk interaksi manusia itu sendiri. Misalnya perjanjian tradisional dapat terjadi keseluruhannya berdasarkan kata-kata (perjanjian lisan) ataua keseluruhannya berdasarkan tertulis (perjanjian tertulis) atau merupakan kombinasi keduanya, sebagian tertulsi sebagian secara lisan.

---

[9] Rosa Agustina, *Op.Cit.*, hlm. 5.

B.Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli.

1. Pengertian Perjanjian.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya. Menurut pendapat para sarjana, definisi tersebut kurang tepat karena terdapat beberapa kelemahan-kelemahan:[10]

a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan "mengikatkan dirinya". Sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya dirumuskan "saling mengikatkan dirinya" jadi konsensus antara dua pihak.
b. Kata "perbuatan" mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad)* yang tidak mengadung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah "persetujuan".
c. Pengertian "perjanjian terlalu luas". Dalam perjanjian ini termasuk juga perjanjian perkawinan dalam bidang Hukum Keluarga. Hubungan antara debitur dengan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat pribadi.

---

[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 224.

d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal tersebut tidak disebutan "tujuan mengadakan perjanjian" sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidka jelas untuk tujuan apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu persetujuan denegan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hak mengenai harta kekayaan." Jika diperinci maka perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:[11]

a. Ada dua pihak, sedikit-dikitnya dua orang subjek.
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak yg konsesus.
c. Ada objek yang berupa benda.
d. Ada tujuan bersifat kebendaan.
e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

2.Asas-Asas Perjanjian.

Hukum perikatan di Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdata. Buku III KUH Perdata ini menganut sistem terbuka, yang artinya memberi memungkinan untuk dilakukannya jenis-jenis perikatan selain yang diatur dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perikatan bernama, sedangkan perikatan-perikatan yang tidak diatur dalam Buku III KUH Perdata disebut sebagai perikatan tidak bernama, Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan dapat timbul karena perjanjian/kontrak atau karena undang-undang. Dari sini tampak bahwa perikatan

[11] *Ibid,* hlm. 225.

tidak sama dengan perjanjian/kontrak. Perikatan merupakan hubungan hukum, sedangkan perjanjian/kontrak merupakan perbuatan hukum yang melahirkan perikatan.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut antara lain:[12]

a. Asas kebebasan berkontrak.

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur datau belum diatur dalam undang-undang. Kebebasan tersebut dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, denganketertiban dan tidak bertentang dengana kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya."

b. Asas pelengkap.

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat aturan-aturan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.

c. Asas konsensuil.

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian

---

[12] Subekti, Hukum Perjanjian, *Op.Cit.*, hlm. 13.

sesuai ketentuan Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

d. Asas obligatoir.

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hall milik. Hak milik bar berpindah apabila dilakukan dengana perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu melalui *levering.*

e. Asas *Pacta Sunt Servanda.*

Asas *pacta sunt servanda* ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

C.Tinjauan Umum Tentang Jual Beli *Online.*

1. Pengertian Jual Beli secara Online.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online* (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasiskan komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi

(*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*).[13] Perjanjian-perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaat teknologi, yaitu "internet" dikenal dengan istilah "kontrak elektronik". Kemudian perjanjian apapun bentuknya lisan atau tidak, dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Dimulai lebih dahulu dengan "kesepakatan" antara para pihak serta berlaku dan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang (*pasta sunt servanda*) bagi yang membuatnya.

Terdapat perbedaan istilah antara kontrak, perjanjian[14] dan perikatan.[15] Istilah perikatan lebih merupakan suatu hubungan hukum (abstrak) sedangkan perjanjian peristiwa hukum yang konkrit. Perjanjian hanya satu diantaranya sebagai sumber terjadinya perikatan. Sedangkan kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Pengertian kontrak menurut *Black's Law Dictionary,* bahwa kontrak diartikan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.

Jual beli secara *online* mengandung pengertian bahwa pertemuan antara penjual dan pembeli terjadi melalui jaringan internet. Dalam arti antara penjual dan pembeli tidak bertmu secara fisik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang

---

[13] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan ke I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 10.

[14] Perjanjian merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*overeenkomst*" yang diterjemahkan dengan perjanjain atau persetujuan.

[15] Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan :" Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuann maupun karena undang-undang.

dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet. Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektronik yang selama ini telah banyak dilakukan:[16]

a. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (*e-mail*). Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau dikombinasi dengan media komunikasi elektronik lainnya.
b. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui *website* dan jasa *online* lainnya. Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui *website* dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam *website* tersebut.

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa jual beli secara online adalah suatu kegiatan jual beli yang mana penjual dan pembelinya tidka harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi serta komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telpon, sms, email dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah "suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mnggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Pada transaksi elektronik para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE

---

[16] Mieke Komar Kantaatmdja, *Pengaturan Kontrak Untuk Perdagangan Elektronik (e-contract), Cyber Law: Suatu Pengantar*,cetakan ke I Jakarta: Elips II, 2002, hlm. 2.

disebutkan bahwa kontrak elektronik yaitu perjanjian yanag dimuat dalam dokumen elektronik atau media.

2.Pihak-Pihak Dalam Jual Beli secara Online.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik pihak-pihak yang terkait antara lain:

a. Penjual (*merchant)* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku.
b. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha (merchant).
c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yanag berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.
d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dana kewajiban penjual/pelaku usaha/merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet. Oleh sebab itu wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya.

D.Teori Perlindungan Hukum.

Pengertian tentang hukum, sampai saat ini para ahli belum menemukan batasan baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum, disebabkan karena hukum itu sendiri mempunyai bentuk serta segi yang sangata beragam. Ahli hukum berkebangsaan Belanda, J. Van Kan, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalama masyarakat. Lain pendapat Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.[17]

Selain itu Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, menyebutkan 9 (sembilan) arti hukum yakni:[18]

i) Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuaan yanag secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran'

ii) Disiplin, yakni sebagai sistem ajaran tentang kenyataan ataua gejala-gejala yang dihadapi'

iii) Norma, yakni pedoman atau patokan sikapa tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan'

iv) Tata hukum, yakni struktur dan perangkat norma-norma yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis'

---

[17] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 21.

[18] Dalam Arif Gosita, *Masalah Perlidungan Anak, Akademika* Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 5.

v) Petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer)'*

vi) Keputusan penguasa yakni, hasil-hasil proses deskripsi'

vii) Proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan'

viii) Sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan yang teratur yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yanag bertujuan untuk mencapai kedamaian dan'

ix) Jalinan nilai yakni jalinan dari konsepsi tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Pengertian perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah " perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".[19] Pada umumnya perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan kepada seseorang dalam usaha pemulihan secara emosional.

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanks-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi. Ditegaskan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.[20]

---

[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989, hlm. 874.

[20] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 9.

BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A.Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian mempunyai tujuan antara lain:

1. Menganalisis kekuatan mengikat dari asas kesepakatan perjanjian jual beli secara *online* berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam hal terjadi kerugian, khususnya pihak konsumen mengingat belum ada aturan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur jual beli secara *online*.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang penting khususnya bagi mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Perjanjian dan Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktik khususnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam jual beli secara online, khususnya pihak konsumen. Selain itu juga :

a. Pemerintah.

Bagi pemerintah dan lembaga negara yang berkaitan dengan perundang-undangan untuk segera dapat membuat aturan hukum yang jelas tentang

jual beli secara *online* yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak konsumen.

b. Masyarakat pengguna transaksi/ jual beli *online.*

Bagi masyarakat agar lebih terjamin dan mendapat kepastian serta perlindungan secara jelas dalam melakukan transaksi/jual beli secara *online.*

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai kekuatan hukum mengikat transaksi jual beli *online* yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak konsumen, yang dilengkapi dengan penelitian hukum empiris. Menurut Jonny Ibrahim penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.[21] Ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yanag dihadapi.[22]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti. Metode pendekatan penelitian adalah:

---

[21] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 47.

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

1. Pendekatan filsafat (*Philosopi Approach).*

   Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320, 1338 KUHPerdata, Pasal 1 butir 2 dan Pasal 18 ayat 1 UU ITE, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [23]

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach).*

   Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur tentang transaksi online diantaranya KUHPerdata, UUITE dan PP No. 82 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggarana Transaksi Elektronik.[24]

3. Pendekatan Kasus (*case Approach).*

   Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan jual beli onlin yang berupa keputusan pengadilan.[25]

C. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, meliputi bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Disamping itu dilakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapat data primer, yaitu dengan wawancara

---

[23] Menurut Johnny Ibrahim pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (legal issue) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam, *Op.Cit.*, hlm. 267.

[24] Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dana regulasi yang berkaitana dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsintensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang satu dengan lainnya atau antara undang-undang dengan UUD atau antar regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untu memecahkan isu yang dihadapi, *Op. Cit.,* hlm. 93.

[25] Menurutt Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadiln untuk sampai kepada suatu keputusan. Baik untuk keperluan praktis maupun untuk keperluaan akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum, *Ibid.*, hlm. 94.

secara langsung dengan pihak terkait antara lain: konsumen jual beli *online*, 1 (satu) orang Notaris di wilayah hukum Kota Palembang.[26]

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk mendapat data sekunder dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengiventarisasi perundang-undangan, meneliti bahan pustaka dan bahan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan melalui wawancara.

E. Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan diolah, dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.[27] Dari hasil analisis tersebut kemudian diinteraksikan dengan bahan penelitian berupa fakta yang terjadi di lapangan/ masyarakat yang bersifat empiris deskriptif. Analisis ini pada akhirnya akan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan sehingga menjawab suatu permasalahan.

---

[26] Dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder yang mempunyai runag lingkup sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 122.

[27] Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dipelajri sebagai sesuatu yang utuh. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 32.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Terjadinya Kesepakatan Dalam Perjanjian Jual beli Secara *Online.*

1. Pengertian Transaksi Elektronik.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Berkaitan transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian. Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:" suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen

tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronis dan transmisi data melalui media elektronik. Karena itu, tidak ada definisi konsep transaksi komersial elektronik yang berlaku internasional.

Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi.[28] Dari sini terlihat bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis. Yang dimaksud media alternatif di sini adalah media elektronik, khususnya internet.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik disebutkan bahwa:" Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur dalam transaksi elektronik yaitu:

1. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih.
2. Ada pertukaran barang dan jasa.
3. Menggunakan internet sebagai medium utama untuk melakukan transaksi.

Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) pada prinsipnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara

---

[28] Ridwan Khairandy, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronic Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, November 2001, hal. 57.

penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet) di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce.* Perkembangan e-commerce diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, kita harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi tekhnologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Di dalam pembelian barang secara *online,* seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui *web* yang konsumen suatu bidang usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di samping itu barang-barang yang

penjual dan pembeli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud (internet) di mana para pihak tidak perlu bertatap muka secara fisik.

Perkembangan internet yang semakin maju merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya *e-commerce.* Perkembangan e-commerce diatur di dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Sebagai konsumen, kita harus jeli di dalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual-beli secara *e-commerce* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi tekhnologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan ialah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Di dalam pembelian barang secara *online,* seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui *web* yang konsumen suatu bidang usaha penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. Inovatif dalam arti harus menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di samping itu barang-barang yang

ditawarkan mengikuti perkembangan. Kemudian memberikan yang terbaik berarti memberikan banyak alternatif barang, dan kemudahan dalam bertransaksi. Media

Perjanjian jual beli secara *online* atau dikenal dengan *e-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media *online*.[29]

Dalam transaksi elektronik terdapat beberapa macam jenis transaksi antara lain:

Jenis Transaksi Komersial Elektronik (*E-Commerce)*

Secara garis besar jenis transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dibagi menjadi 5, yaitu:

a. *Business to Business*

   Transaksi ini merupakan transaksi dimana kedua pihak yang melakukan transaksi adalah suatu perusahaan.

b. *Business to Customer*

   Transaksi ini dilakukan antara perusahaan dengan konsumen atau individ, misalnya pembelian produk secara langsung oleh konsumen melalui internet.

c. *Customer to customer*

   Transaksi ini merupakan transaksi dimana individu saling menjual barang satu sama lain.

d. *Customer to Business*

   Transaksi ini merupakan transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

---

[29] Andi Risma, *Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce)* Jurisprudentie, Universitas Muslim Indonesia, Volume I Nomor 2 Desember 2014, hlm. 3.

2.Mekanisme Transaksi Elektronik

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik *(e-commerce)* juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.[30]

Adapun tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik adalah:

a. Penawaran.

   Dalam transaksi *e-commerce* penawaran biasanya dilakukan oleh *merchant*/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat *e-mail* (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui *website* sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut.

b. Penerimaan.

   Penerimaan dapat dinyatakan melalui *website* atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui website biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu:

   (i) Mencari barang dan melihat deskripsi barang.

   (ii) Memilih barang dan menyimpannya dalam kereta belanja.

   (iii) Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.

---

[30] *Ibid,* hlm. 5.

Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/*acceptance* dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik *(e-contract).*

Dari tahapan-tahapan yang diuraikan tersebut hal ini terdapat kesamaan perjanjian baik yang dilakukan secara kovensional maupun secara elektronik. Sebagaimana syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaanya dilakukan melalui media *online*. Hanya saja dalam jual beli melalui *e-commerce* dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut.

Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, antara lain:

a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2 UU ITE)
b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi Elekstronik (Pasal 8 UU ITE).
c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15 UU ITE).

Transaksi jual beli dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 **Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)** tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Terjadinya **kesepakatan** dalam perjanjian jual beli barang secara *online* dengan cara sebagai berikut:

a. melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik.

b. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk **Kontrak Elektronik**.

c. Kontrak Elektronik menurut **Pasal 47 ayat (2) PP PSTE** dianggap sah apabila:

   (i) Terdapat kesepakatan para pihak;

   (ii) Dilakukan oleh susbjek hukum yanag cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   (iii) Obejk transaksi tidak boleh bertentangan dengana perturan perundang-undanan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat proses penawaran dan proses jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau **perjanjian tersebut berakhir.**

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyakan bahwa:" semua perjanjian yanag dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari ketentuan pasal tersebut, mempunyai arti bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yanag berupa dan berisi apa saja. Jika perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUPerdaa maka perjanjian akan mengikat mereka yang membuatnya seperti mengikatnya undang-undang yang bersifat "memaksa".[31]

Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme yang mempunyai arti bahwa suatu perjanjian harus terdapat "kesepakatan". Dengan demikian suatu perjanjian sudah ada sejak detik tersapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian sudah "sah' apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak perlu ada formalitas. Maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah "sah" dalam arti mengikat apabila sudah tercapaia kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut.[32]

B. Pertanggungjawaban Pihak Penjual Dalam Hal Pihak pembeli (konsumen) Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Jual Beli secara *Online.*

Kontrak elektronik mempunyai karakteristik sebagai berikut:[33]

a. Ada kontrak yang sifatnya campuran (*contractus sui generis)* yang berkaitan dengan jual beli atau penyediaan barang dan jasa atau pengambilalihan hak.

---

[31] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 14.
[32] *Ibid*, hlm. 15.
[33] M. Syaifuddin, *Inovasi Hukum Kontrak Elektronik: Analisis Karakteristik, Kesahan, Pembuktian dan Pengamanan Hukum terhadap Kontrak Elektronik Menurut KUHPerdata dan UU No. 11 Tahun 2008*, Simbur Cahaya, No. 46, September 2011, hlm. 2642.

b. Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui system elektronik atau media elektronik.

c. Pembuatan dan pelaksanaan kontraknya tidak memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak.

d. Terjadinya kontrak elektronik dalam system atau jaringan publik.

e. System jaringan publik yang meenjadi tempat terjadinya kontrak secara elektronik bersifat terbuka (internet atau web).

f. Kontrak terlepas dari batas wilayah atau yurisdiksi nasional dan persyaratan lokal.

Karena kontrak elektronik sebagai kontrak "tidak bernama" yang pada dasarnya sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya adalah karena kontrak elektronik pembuatannya ataua terjadinya melalui media elektronik. Oleh karena itu pembuatan dan pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada UU No. 22 Tahun 2008 sebagai aturan khusus (*lex spesialis*) juga tunduk pada KUHPerdata Buku III tentang Perikatan sebagai *lex generalis.*[34]

Dalam *e-commerce*, pihak-pihak yang terkait tersebut antara lain:

a. Penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.

b. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang yang meneriam penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan malakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.

---

[34] *Ibid*, hlm. 2643.

c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.

d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha/merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen (Pasal 9 UU ITE).

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa kasus yang ditemukan di lapangan bahwa beberapa orang pernaha mengalami kerugian dari transkasi jual beli melalui media *online* antara lain:[35]

1. Anisya mahasiswa FE Unsri, pernah melakukan transaksi barang melalui media online, setelah melakukan pembayaran, dan 3 (tiga) hari kemudian barang diterima. Tetapi barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dipesan.
2. M. Iqbal memesan sepatu melalui media online. Barang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.

[35] Hasil wawancaa dari beberapa nara sumber.

3. No name, memesan topi melalui online. Harga sudah dibayar melalui sebuah bank yang diinformasikan oleh penjual. Tetapi barang yanag dipesan tidak kunjung diterima sampai sekarang.

Dari beberapa kasus tersebut, menunjukan bahwa pihak pembeli tidak mempunyai upaya hukum apapun untuk menuntut pihak penjual, karena pihak tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak bertemu secara fisik.

Di samping itu, penjual mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. Penjual harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi dan sesuai dengan pesanan, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual belikan (UUPK Pasal 8).
b. Penjual bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siap pun yang membelinya.
c. Penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang di jualnya.
d. Penjual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini.
e. Pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa telah dipesannya pada penjual tersebut.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Transaksi jual beli secara elektronik merupakan **hubungan hukum yang dilakukan dengan mamadukan jaringan (network) dari sistem yang informasi berbasis computer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut di atas Pasal 12 Ayat (3) Undang-undang ITE menjelaskan bahwa "Setiap Orang yang Melakukan Pelanggaran Ketentuan Sebagaimana yang dimaksud Pada Ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul". Artinya para pihak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan dalam perjanjian jual beli online.**

Pertanggungjawaban hukum penjual dalam transaksi online melalui pendekatan hukum perlindungan konsumen sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) bahwa hak-hak konsumen adalah:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. **hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;**

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. **hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian**, apabila barang dan/atau jasa yang diterima **tidak sesuai dengan perjanjian** atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*), sesuai **Pasal 7 UU PK**adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi **kompensasi, ganti rugi** dan/atau **penggantian** apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan **tidak sesuai dengan perjanjian**.

. Ditegaskan lagi dalam **Pasal 8 UUPK** yang **melarang** pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang **tidak sesuai** dengan janji yang dinyatakan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang **tidak sesuai** dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, **iklan atau promosi penjualan barang** dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, jika dalam hal barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diterima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk **pelanggaran/larangan** bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Maka sebagaimana ketentuan **Pasal 4 huruf h UU PK** tersebut pembeli aau konsumen "berhak **mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian** apabila barang dan/atau jasa yang diterima **tidak sesuai dengan perjanjian** atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai **Pasal 7 huruf g UU PK** berkewajiban memberi **kompensasi, ganti**

rugi dan/atau **penggantian** apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan **tidak sesuai dengan perjanjian.**

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP No. 82 Tahun 2012 Tentang PSTE maka transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan Anda untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat kami katakan juga sebagai salah satu bentuk **Kontrak Elektronik**. Kontrak Elektronik menurut **Pasal 47 ayat (2) PP PSTE** dianggap sah apabila:

a. Terdapat kesepakatan para pihak;
b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Terdapat hal tertentu; dan
d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dari uraian tersebut di atas disimpulkan bahwa suatu perjanjian dianggap lahir saat *offerte (pihak yang menawarkan)* menerima jawaban. Menurut Hikmahanto Juwana, kontrak pada transaksi komersial elektronik (e-commerce) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli

meng-klik tombol send dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat **serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.**[36]

Pada praktiknya, suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Hal ini adalah untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Namun untuk transaksi komersial elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik tanpa tatap muka antara para pihak, bukti atas transaksi (perjanjian antara para pihak) tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer. Dari sini timbul permasalahan mengenai kekuatan kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.

Dalam transaksi komersial elektronik persyaratan agar suatu kontrak dibuat secara tertulis dan ditandatangani sulit dipenuhi. Transaksi komersial elektronik tidak menghasilkan dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik. Selain itu, ada surat atau dokumen tertentu yang harus dibubuhi meterai dan jika tidak maka hakim dilarang menerimanya sebagai alat bukti. Kontrak elektronik tidak memungkinkan dilakukannya pembubuhan meterai. Sebagai seorang pelaku transaksi komersial, karena sifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani) dari suatu kontrak elektronik seharusnya tidak menghalangi digunakannya kontrak elektronik sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Untuk mencegah terjadi permasalahan maka sebaiknya seorang pelaku transaksi komersial elektronik hanya melakukan transaksi dengan pihak yang dapat dipercaya dan yang memiliki reputasi baik dan

---

[36] Hikmahanto Juwana, *Legal Issues on E-Commerce and E- Contract in Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, 2003, hal. 87.

menyimpan atau membuat cetakan (print-out) dari seluruh dokumen yang terkait dalam transaksi yang dilakukan.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa;" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam ayat (2) : " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Terjadinya kesepakatan dan jual beli online yang mempunyai kekuatan mengikat para pihak.**

   Sesuai dengan ketentuan Buku III KUHPerdata yang bersifat terbuka dan asas kebebasan berkontrak sebagamana ketentuan Pasal 1338 ayat 1 maka, kontrak elektronik atau jual beli *online* tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata. Transaksi jual beli online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* sebagai salah satu bentuk **Kontrak Elektronik**. Kontrak Elektronik menurut **Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik** (**PSTE**) dianggap sah apabila:

   a. Terdapat kesepakatan para pihak;

   b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Terdapat hal tertentu; dan

d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. **Kesepakatan pada jual beli onlie terjadi pada saat:**

Pihak offerte (pihak yang menawarkan) menerima jawaban. Kontrak pada transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli meng-klik tombol send dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.

3. **Pertanggungjawaban pihak penjual dalam hal pihak pembeli mengalamai kerugian.**

Dalam Pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa **hak konsumen** adalah :

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. **hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;**

d. **hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian**, apabila barang dan/atau jasa yang diterima **tidak sesuai dengan perjanjian** atau tidak sebagaimana mestinya.

Kemudian kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*). sesuai **Pasal 7 UU PK** adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. **memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;**

c. memberi **kompensasi, ganti rugi** dan/atau **penggantian** apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan **tidak sesuai dengan perjanjian**.

B.Saran.

Dalam UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta PP PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) belum ada ketentuan yang jelas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik atau *online* maka perlu adanya revisi dalam peraturan perundang-undangan tentang transaksi elektonik khususnya jual beli secara online untuk memberikan perlindungan kepada konsumen pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Andi Risma, 2014, *Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce)* Jurisprudentie, Universitas Muslim Indonesia, Volume I Nomor 2 Desember 2014.

Arif Gosita, 1995, *Masalah Perlindungan Anak, Akademika* Pressindo, Jakarta.

Danrivanto Budhiyanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi penyiaran dan Teknologi Informasi, Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: PT Refika Aditama.

Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan ke I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hikmahanto Juwana, 20013, *Legal Issues on E-Commerce and E- Contract in Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22.

Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mieke Komar Kantaatmdja, 2002, *Pengaturan Kontrak Untuk Perdagangan Elektronik (e-contract), Cyber Law: Suatu Pengantar*,cetakan ke I Jakarta: Elips II.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ridwan Khairandy, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol, 16 November 2001.

Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Rosa Agustina, 2008,. *Kontrak Elektronik (E-contract) Dalam Sistim Hukum Indonesia,* Jurnal Hukum Gloria Juris, Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, Jakarta, Vol. 8 No.1 Tahun 2008.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta; PT.Intermasa.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Yogyakarta: Liberty.

M. Syaifuddin, 2011, *Inovasi Hukum Kontrak Elektronik: Analisis Karakteristik, Kesahan, Pembuktian dan Pengamanan Hukum terhadap Kontrak Elektronik Menurut KUHPerdata dan UU No. 11 Tahun 2008*, Simbur Cahaya, No. 46, September 2011.

PERUNDANGAN-UNDANGAN:

KUHPerdata.

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

PP.NO.82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Sistem Transaksi Elektronik

(PSTE).

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Buku Satu, Balai Pustaka Utama, 1989.

INTERNET:

Dikutip dari www.hukum.online diakses tgl 13 Mei 2015.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir 30661
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman:www.fh.unsri.ac.id Pos-el fakultas_hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS SRIWIJAYA
NOMOR ; 499/UN9.1.2/KP/2015

Tentang
PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF
DANA DIPA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2015

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 07/UN9.1.2/PL-FH/2015 tanggal 22 Juni 2015;

Menimbang :
a. Bahwa dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memerlukan kegiatan penelitian sebagai pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Bahwa telah selesainya proses seleksi penentuan pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2015, maka dipandang perlu menetapkan pemenang penelitian hibah kompetitif tersebut;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor:12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
b. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960 tentang pendirian Universitas Sriwijaya
c. Peraturan Pemerintah No.60Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan RektorUniversitas Sriwijaya Nomor: 0195/O/1995, tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Sriwijaya;
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015.Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
f. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 040/H9/KP/2009 tanggal 19 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Masa tugas 2013 – 2017;
g. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 496/UN9.1.2/KP/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Personalia Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya masa tugas Juli s.d Agustus 2015.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Pertama : Menetapkan nama – nama Dosen yang tercantum dalam lampiran I sebagai pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2015 berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai proposal penelitian hibah kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Kedua : Kepada pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2015 dimaksud pada butir pertama tersebut di atas, diwajibkan melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian;

Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada anggaran biaya yang dianggarkan khusus untuk itu;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada Tanggal : 1 Juli 2015
Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.Ph.D
NIP 19641202 199003 1 003

Tembusan :
1. Wakil Dekan Bidang Pendidikan;
2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
4. Kabag.Tata Usaha FH. UNSRI;
5. BPP FH.Unsri;

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Nomor : 495 /UN9.1.2/KP/2015
Tanggal : 1 Juli 2015
Tentang Penetapan Pemenang Penelitian Hibah Kompetitif
Dana DIPA FH- UNSRI Tahun Anggaran 2015

NO.	TIM PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENILAIAN			DANA YANG DIUSULKAN	DANA YANG DISETUJUI
			PENILAI I	PENILAI II	RATA-RATA		
KATEGORI A							
1.	Lusi Apriyani, SH.,LLM (Dosen BLU) Artha Febriansyah, SH.,MH NIP.198305092010121002 Mona Ervita (Mahasiswa) NIM.02111001060	Sistem Hukum Indonesia Dalam Klasifikasi Sistem Hukum Dunia	625	455	540	Rp.10.000.000.00	Rp. 7.500.000.00
2.	Mahesa Rannie, SH.,MH H. Fahmi Yoesmar AR, SH.,MS NIP.195806231985031002 Shelly Yulianti (Mahasiswa) NIM.02011481320063	Hak Preogratif Presiden Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	475	585	530	Rp.10.000.000.00	Rp. 7.600.000.00
3.	Taroman Pasyah,SHI.,MHI (Dosen BLU) Mohjan, SH.,M.Hum NIP. 195106171986031004	Praktek Nikah Siri Lewat Online,Analisis dalam Kajian Hukum Islam	455	505	480	Rp.10.000.000.00	Rp. 7.800.000.00
KATEGORI B							
1.	Dr.H. Abdullah Gofar, SH.,MH NIP. 196112091989031001 Dr.H.Nahsriana, SH.,M.Hum NIP. 196509181991022001	Peradilan Restorative bidang hokum keluarga dan resepsi hukum islam dalam hukum pidana nasional	488	465	476.5	Rp.20.000.000.00	Rp.14.000.000.00
2.	Agus Ngadino, SH.,MH NIP. 198008072008011008 Hj. Helmanida, SH.,M.Hum NIP. 195702211988032002 Darul Ikhwan (Mahasiswa) NIM.02011281320069	Pelaksanaan Promosi Terbuka Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Muara Enim	462	485	473.5	Rp.20.000.000.00	Rp.17.000.000.00

3.	Dr.Firman Muntaqo,S.H.,M.Hum NIP. 196311111990011001 Mada Apriandi Zuhir,S.H.,MCL NIP. 197704292000121002 Wike Widhananda Mustika NIP.02091001207	Penataan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Tentang Perubahan Iklim Dalam Perspektif International Dan Nasional	415	495	455	Rp.20.000.000.00	Rp.15.000.000.00
4.	Dr.Zen Zanibar MS,SH.,M.Hum NIDN. 0024125201 Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M NIDN. 0027068303 Abunawar Besyeban, SH.,MH NIDN.0028046101	Model Tata Batas Wilayah Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa (Studi Komparatif Hutan Desa dan Hutan Rakyat di Sumatera Selatan)	415	470	442.5	Rp.20.000.000.00	Rp.17.000.000.00
5.	Usmawadi ,SH.,MH NIDN.001815604 Akhmad Idris,S.H.,MH NIDN.0001027402	Aspek Hukum Hak Lintas Kapal Asing Di Perairan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan	400	475	437.5	Rp.20.000.000.00	Rp.15.000.000.00
6.	Drs.Murzal,SH.,M.Hum NIP. 196003121989031002 Ahmaturrahman, SH NIP. 196405301989031002 Irfan Kelana (Mahasiswa) NIM.02111001008	Pemanfaatan Obligasi Daerah Sebagai Sumber Dana Alternatif Pemerintah Daerah Di Sumatera Selatan	395	430	412,5	Rp.19.500.000.00	Rp.15.000.000.00
7.	H.Syahmin AK,SH.,M.Hum NIP. 195707291983121001 Fidelia,SH.,MH (Dosen BLU)	Strategi ASEAN Dalam Upaya Pemberantasan Penyeludupan Senjata Api Ilegal Dalam Perspektif *UN Convention Again Transnational Organized Crime*	400	420	410	Rp.17.500.000.00	Rp.14.000.000.00
8.	Arfianna Novera, SH.,M.Hum NIDN.0003115706 DR.Febrian,SH.,MS NIDN.0031016203 Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum NIDN.0001116501 Megasari (Mahasiswa) NIM.02011181419154	Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak	370	440	405	Rp.17.500.000.00	Rp.12.000.000.00

9.	H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U NIP. 195501011981031007 Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H NIP. 198211252009121005 Leomonico Egamo (Mahasiswa)	Lansia Di Penjara: Proporsionalitas Pemindanaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Keadilan Restroaktif Dan Menurut Hukum Peradilan Adat Palembang	455	359	407	Rp.18.680.000.00	Rp.10.000.000.00
10.	Sri Handayani, S.H., M.Hum NIP. 197002071996032002 Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum NIP. 196404141990011001 Suci Puspa Sari (Mahasiswa) NIM.0211281320058 Rahma Aditya (Mahsiswa) NIM 0211181320062	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencinta Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Terkait Pembayaran Royalti Dengan Penerbit Universitas Sriwijaya Press	380	380	380	Rp.20.000.000.00	Rp.10.000.000.00
11.	Henny Yuningsih, SH.,MH NIP. 198301242009122001 Vera Novianti, SH.,MH NIP. 197711032008012010	Penerapan Pidana Mati Sebagai Ultimatum Remedium Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Narkotika	380	380	380	Rp.20.000.000.00	Rp.13.000.000.00
12.	Zulhidayat, SH.,MH NIP. 197705032003121002 Suci Flambonita, SH., MH NIP. 197907182009122001 Muhammad Ferol (Mahasiswa) NIM.02101001205	Analisis Komperatif Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa (Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)	391	330	360.5	Rp.18.845.000.00	Rp.13.000.000.00
		TOTAL				**Rp.262.025.000.00**	**Rp.187.900.000.00**

Inderalaya, 1 Juli 2015
Dekan,

Prof. Amzulian, SH.,LL.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003